



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris

Oleh :

Claudia Manibuy

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

claudiamanibuy@gmail.com

Volume 21 Nomor 1 April 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History Submission: 20-03-2023 Revised: 29-03-2023 Accepted: 10-04-2023 Published: 18-04-2023

ABSTRACT

The exoneration clause was born in a notary deed due to notary concerns from the actions of clients who had bad faith in making a deed before a notary. The inclusion of this clause raises questions regarding its legality, considering that the substance of the notarial deed in accordance with the provisions of the UUJN only contains the interests of the parties. This research uses normative juridical methods. The results of this study explain that the exoneration clause in legality does not violate the UUJN and does not eliminate the identity of the deed, provided that the inclusion of the clause must be based on the information of the parties that the documents submitted as deed making data are true, and do not involve notaries from all forms of legal cases due to matters caused by the parties themselves. Furthermore, the information or statement is constantized by the notary in the deed. Although, the existence of this clause does not mean that the notary can be exempted from all forms of legal entanglement if it is proven that the notary has manifestly committed an offense and caused losses to the parties in the deed.

Keywords: *Legality; Exoneration Clause; Notary Deed.*

ABSTRAK

Klausul eksonerasi lahir dalam akta notaris akibat kekhawatiran notaris dari ulah para klien yang memiliki itikad buruk dalam membuat akta di hadapan notaris. Adanya pencantuman klausul tersebut menimbulkan pertanyaan terkait legalitasnya, mengingat substansi akta notaris sesuai ketentuan UUJN hanya memuat kepentingan-kepentingan para pihak saja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa klausul eksonerasi secara legalitas tidak melanggar UUJN dan tidak menghilangkan otentitas akta, dengan syarat bahwa dalam pencantuman klausul tersebut harus berdasarkan keterangan para pihak bahwa dokumen yang diserahkan sebagai data pembuatan akta adalah benar, dan tidak melibatkan notaris dari segala bentuk perkara hukum akibat hal-hal yang ditimbulkan oleh para pihak itu sendiri, yang selanjutnya keterangan atau pernyataan tersebut dikonstantir notaris dalam aktanya. Meskipun, adanya klausul tersebut tidak berarti notaris dapat dibebaskan dari segala bentuk jeratan hukum apabila notaris dibuktikan secara nyata telah melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta.

Kata Kunci: *Legalitas, Klausul Eksonerasi, Akta Notaris*

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat alat bukti berupa akta otentik. Selain diberi kewenangan oleh negara, Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan negara dan masyarakat untuk mengkonstantir kepentingan atau kehendak masyarakat dalam bentuk akta otentik guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) adalah : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.” Pejabat umum yang memuat unsur-unsur dalam ketentuan pasal di atas adalah Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta otentik harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris diberi wewenang oleh negara untuk mengkonstantir kepentingan kliennya dalam bentuk akta otentik yang dapat ditinjau dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa notaris membuat akta didasarkan pada keinginan para pihak, artinya substansi yang dituangkan dalam akta notaris adalah murni kepentingan atau kehendak para pihak tanpa intervensi dari pihak ketiga bahkan notaris sekalipun. Catatan yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pasal di atas adalah tidak semua perbuatan hukum dapat dikonstantir oleh Notaris. Notaris mengerjakan tugas jabatan sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan oleh UUJN dan undang-undang yang mengharuskan perbuatan tersebut harus dibuat dengan akta notariil, sehingga selama permintaan klien tersebut bukan merupakan kewenangan pejabat lain, maka hal tersebut masuk ke dalam ruang lingkup jabatan notaris (Adjie, 2004).

Akta notaris terdapat 2 (dua) bentuk dilihat dari pihak yang membuat yaitu akta *relaas* dan akta pihak (Lumban 1983). Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh notaris itu sendiri secara langsung, selanjutnya dituangkan



dalam akta berita acara. Sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris, dimana para pihak datang menghadap kepada notaris dengan menyampaikan keinginan atau kehendaknya secara langsung, selanjutnya notaris mengkonstantir dalam bentuk akta otentik dan membacakan akta di hadapan para pihak yang bersangkutan dan bersama-sama menandatangani akta secara langsung setelah akta tersebut dibacakan (Nisa, 2021). Notaris merupakan jabatan yang mengharuskan bertindak hati-hati dan teliti dan pastinya patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan khususnya UUJN sebagai payung hukumnya. Notaris mengkonstantir kepentingan para kliennya pada umumnya tertuang dalam bentuk perjanjian, artinya Notaris juga harus memperhatikan Pasal 1320 KUHperdata berkaitan dengan syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHperdata mengenai asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1337 KUHPerdata mengenai causa halal (Nisa, 2021). Patuhnya Notaris terhadap peraturan-peraturan tersebut sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi klien dan notaris itu sendiri dari kebatalan akta karena faktor kesalahan atau kelalain. Selain itu, taat dan tunduknya notaris dengan peraturan di atas sebagai upaya berhati-hati dari itikad buruk klien dengan memanfaatkan jasa notaris.

Namun, sayangnya tunduk dan patuhnya Notaris terhadap aturan-aturan hukum yang ada tidak menjadi jaminan aman, sebagian notaris tetap dilibatkan para kliennya berkaitan dengan akta yang notaris buat meskipun secara aturan notaris sudah melakukan sesuai ketentuan yang benar. Umumnya, hal tersebut didapati dari dokumen palsu yang dibawa oleh penghadap atau salah satu penghadap melakukan wanprestasi sehingga menginginkan batalnya akta (Nisa dan Anand, 2023). Berdasarkan pengalaman dari sebagian notaris di atas, akhirnya menimbulkan kekhawatiran notaris akan dilibatkannya notaris dari pusaran kasus pihak dalam akta, mengingat tidak semua penegak hukum paham mengenai batasan tanggung jawab notaris (Nisa dan Anand, 2023). Peristiwa tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi notaris dari segi materiil dan imateriil.

Dari peristiwa tersebut, sebagian notaris akhirnya menyematkan klausul eksonerasi dalam aktanya sebagai bentuk kewaspadaan dari hal-hal yang ditimbulkan oleh para pihak dalam akta. Menurut I.P.M Ranuhandoko B.A. (2008) eksonerasi didefinisikan sebagai upaya membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Adapun klausul eksonerasi yang dimuat notaris dalam aktanya menerangkan bahwa: “Para penghadap menyatakan bahwa keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen sebagai dasar pembuatan akta ini adalah benar adanya, dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan atas keterangan serta dokumen tersebut



dan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, mereka akan membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Selanjutnya apabila terjadi sengketa atau konflik berkaitan dengan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya.”

Muatan klausul tersebut dalam akta notaris menimbulkan pro kontra di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai otentitas akta notaris sebagai akta otentik. Mengingat Pasal 38 ayat (3) UUJN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa substansi akta hanya berdasarkan kepentingan para pihak dan bukan diintervensi oleh pihak ketiga bahkan notaris sekalipun. Selain pasal tersebut, meninjau Pasal 53 UUJN, menyebutkan bahwa : “Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi notaris...”. Berdasarkan beberapa ketentuan pasal tersebut, maka penulis ingin meninjau legalitas dari klausul tersebut dalam akta notaris dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan yuridis normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan yang dipakai untuk menganalisa isu permasalahan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah UUJN dan KUHPperdata, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis didasarkan pada doktrin dan pendapat para sarjana yang diperoleh dari literatur-literatur hukum baik berbentuk buku maupun jurnal. Selanjutnya, bahan tersebut dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk utama notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna. Subekti juga turut berpendapat bahwa sesuai Pasal 1870 KUHPperdata, kekuatan pembuktian akta notariil sebagai akta otentik adalah sempurna. Kata “sempurna” disini diartikan sebagai akta yang memiliki independensi dan tidak memerlukan alat bukti tambahan untuk membuktikan bahwasanya dia benar, sebab dia memiliki kapasitas untuk membuktikan dirinya sendiri di muka pengadilan. Akta notaris agar dapat dikatakan sebagai akta otentik, maka harus memuat secara kumulatif unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;



- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Selain itu, juga harus memuat 3 (tiga) aspek, yang memuat hal-hal berikut (Adjie 2021) :

1) Tata Cara Pembuatan Akta

Notaris dalam membuat akta harus memperhatikan prosedur pembuatan akta berdasarkan ketentuan UUJN sebagai payung hukumnya, yaitu :

- a. Mengetahui kliennya melalui identitas Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah.
- b. Menanyakan maksud dan tujuan serta kehendak klien menghadap notaris.
- c. Melihat dan memeriksa dokumen klien sebelum akta itu dibuat.
- d. Memberikan saran atas permasalahan klien mengenai akta apa yang harusnya dibuat.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta.
- f. Membuat salinan dan melengkapi berkas untuk minuta akta.
- g. Melaksanakan tugas lain yang menjadi kewajiban notaris terkait pembuatan akta.

Prosedur lain yang harus diperhatikan adalah susunan pembuatan akta. Landasan hukum dibuatnya akta notaris yang didasarkan pada keinginan klien, harus dibuat sesuai susunan atau sistematika yang ada di UUJN. Sistematika pembuatan akta notaris dalam dilihat dalam Pasal 38UUJN, yang memuat :

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;



- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, sertai pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Jika prosedur di atas telah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka hal tersebut meminimalisir terjadinya sengketa dan mempertanyakan otentitas akta notaris sebagai akta otentik.

b. Kewenangan

Notaris dalam membuat akta harus mengingat Pasal 15 UUJN yang mengatur mengenai kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya, selain itu notaris juga harus memperhatikan lingkup wilayah kerja yaitu satu provinsi. Jika dilakukan diluar wilayah itu, maka dapat dipertanyakan otentitas dari akta tersebut sebagaimana amanat dari pasal 1868 KUHPerdara dan UUJN.

c. Substansi

Substansi akta notaris dimuat dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN yang menerangkan bahwa : “Badan akta atau isi akta berisi kehendak atau keinginan para pihak”, meskipun berdasarkan kepentingan para pihak, notaris tetap harus memperhatikan ketentuan pasal 1337



KUHPerdata, bahwa perjanjian tidak boleh betentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas ketertiban umum dan kesusilaan (Nisa, 2021).

Syarat-syarat di atas, harus dilaksanakan secara utuh, apabila terdapat salah satu syarat yang terlewat, maka akta notariil sebagai akta otentik dapat terdegradasi sebagai akta dibawah tangan, artinya akta tersebut gugur sebagai alat bukti sempurna di pengadilan.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya dituntut berhati-hati dan selalu bersikap waspada, mengingat banyak dari rekan notaris yang ditarik kepermasalahan oleh para pihak jika terjadi sengketa di kemudian hari. Hal tersebut dilakukan untuk mencari-cari kesalahan notaris guna membatalkan akta yang telah notaris buat dengan dalih salah satu pihak dalam akta telah melakukan wanprestasi, atau terdapat salah satu pihak yang dirugikan akibat adanya penyangkalan kebenaran data baik itu mengenai surat kuasa atau tanda tangan yang palsu (Nisa dan Anand, 2023). Upaya para pihak dan kuasa hukumnya yang turut melibatkan notaris ke dalam kasusnya didasari pada alasan karena notarislah yang membuat akta tersebut. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh para pihak dan kuasa hukumnya untuk lebih memahami peran notaris dalam jabatannya dan prosedur pembuatannya, karena pada dasarnya notaris hanya bertugas mencatatkan apa-apa yang menjadi keinginan para pihak untuk diituturkan dalam bentuk akta otentik.

Jika notaris telah melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan hukum yang berlaku secara baik dan benar, maka praktisi hukum harusnya paham dan tidak mengikutsertakan notaris dalam kasus para pihak, apalagi menetapkan notaris sebagai tersangka atau terdakwa, maupun mengikutsertakan notaris sebagai tergugat ataupun turut tergugat dalam kasus perdata. Ditinjau pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, Mahkamah Agung berpendapat “Notaris fungsinya hanya mencatatkan dan menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap di hadapan notaris tersebut. Apabila dalam pembuatan akta autentik tersebut para pihak menunjukkan dokumen pendukung, maka Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil dokumen dan hal-hal yang dikemukakan para penghadap.” Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 385K/Pid/2006, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa “Terdakwa selaku notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh saksi Yapi Kusuma pada saat melakukan ikatan jual beli tanah berikut rumah dengan saksi Kurniawati. Kenyataan tanda tangan di dalam Surat Kuasa di bawah



tangan tersebut palsu, tanggung pidana tidak dapat dibebankan kepada terdakwa (Notaris), sehingga seharusnya dakwaan tidak terbukti dan terdakwa (notaris) tidak dilepas dari tuntutan pidana melainkan dibebaskan dari dakwaan.”

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan di atas, ada rasa khawatir dan kewaspadaan notaris dari permasalahan yang lahir dari para pihak itu sendiri, sehingga sebagai notaris mempunyai inisiatif sendiri untuk menuliskan klausul eksonerasi sebagai upaya berhati-hati dan bentuk pengamanan diri notaris. Menurut *Black's Law Dictionary*, klausul eksonerasi atau *exemption clause* didefinisikan sebagai berikut : “*A contractual provision providing that a party will not be liable for damages for which that party would otherwise have ordinarily been liable*”. Istilah Eksonerasi (*Exoneration*) dalam berbagai kepustakaan hukum jika diintisarikan dapat diartikan untuk membebaskan subjek hukum (orang atau badan hukum) dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum yang sudah diperjanjikan sebelumnya (Adjie, 2021).

Klausul eksonerasi yang dimuat oleh notaris pada umumnya, berisi sebagai berikut:

“Para penghadap menyatakan bahwa keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen sebagai dasar pembuatan akta ini adalah benar adanya, dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan atas keterangan serta dokumen tersebut dan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, mereka akan membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Selanjutnya apabila terjadi sengketa atau konflik berkaitan dengan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya.”

Jika dianalisa dengan saksama substansi klausul di atas, notaris memiliki beberapa alasan terkaitan klausul eksonerasi yang disematkan dalam aktanya, yaitu :

- a. Wujud kewaspadaan notaris dari kasus yang lahir dari pihak dalam akta.
- b. Wujud perlindungan diri notaris.
- c. Bentuk informasi kepada para pihak dan praktisi hukum bahwa notaris mempunyai batasan tanggung jawab, sehingga tidak menganggap bahwa kesalahan yang disebabkan para pihak merupakan tanggung jawab notaris sepenuhnya tanpa didasari bukti yang kuat.
- d. Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong maka para penghadap sendiri yang harus bertanggungjawab.

Sayangnya, muatan klausul eksonerasi dalam badan akta menimbulkan dilema mengenai otentitas dari akta itu sendiri. Meninjau kembali substansi pokok Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN,



menerangkan bahwa badan akta hanya berisi kehendak para pihak, artinya tidak satu orangpun diluar para pihak yang berkepentingan bahkan notaris sekalipun dapat mencantumkan kepentingannya di dalam akta pihak tersebut. Larangan tersebut bisa dilihat dalam Pasal 53 UUJN, sebagai berikut :

“Akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi :

- a. Notaris, istri atau suami notaris;
- b. Saksi, istri atau suami saksi;atau
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.”

Dikutip dari pendapat Nailly Zahrotun Nisa’ dan Ghansham Anand (2023) dalam bukunya, menerangkan bahwa klausul tersebut pada dasarnya tidak memberikan keuntungan pada notaris. Meskipun adanya muatan klausul tersebut dalam akta, jika dibuktikan notaris bersalah, klausul tersebut tidak memberikan proteksi bagi notaris sehingga kebal akan hukum. Jika menganalisa lebih lanjut. Klausul tersebut dicantumkan hanya untuk memberikan informasi kepada para pihak bahwa jika dokumen atau pernyataan yang disampaikan itu bohong, maka para pihak sendirilah yang akan bertanggung jawab. Klausul eksonerasi secara eksplisit tidak diatur dalam UUJN, sehingga ia tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi notaris (Leoprayoga, Vanessa dan Hoesin, 2019).

Mengenai otentitas akta, muatan klausul eksonerasi tidak menghilangkan otentitas akta dengan catatan bahwa dalam menuliskan klausul tersebut harus atas sepengetahuan para pihak dan berdasarkan atas keterangan para pihak bahwa apa yang menjadi kehendak beserta bukti yang dibawa adalah benar adanya, selanjutnya notaris cukup mengkonstantir apa yang disampaikan para pihak tersebut ke dalam akta notaris. Dapat dikatakan bahwa muatan klausul tersebut juga merupakan atas dasar kepentingan para pihak yang bersangkutan. Jika dianalisa lebih lanjut, klausul tersebut dapat dijadikan sebagai senjata bagi notaris apabila dimintai keterangan praktisi hukum, bahwa secara sadar para pihak telah menerangkan dihadapannya apa yang menjadi dasar dalam pembuatan akta ini merupakan hal benar, sehingga klausul tersebut dapat dijadikan bumerang bagi notaris. Mengingat sekali lagi, klausul tersebut tidak memberikan imunitas hukum bagi notaris (Nisa’ dan Anand, 2023). Jika dapat



dibuktikan bersalah, maka notaris tetap harus menanggung segala kerugian dan bertanggung jawab sesuai kadar pelanggaran yang ia lakukan, karena secara yuridis notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya hingga ia pensiun.

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 UUJN yang menerangkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris.” Pada intinya, klausul eksonerasi tidak memiliki dampak yang signifikan, sehingga hal tersebut tidak perlu dirisaukan. Legalitas klausul tersebut sah-sah saja selama tidak melanggar Pasal 1320, 1338, dan Pasal 1337 KUHPdata dan UUJN. Pencantuman klausul tersebut tidak menjadikan akta notaris menjadi lemah dan mengurangi keotentikannya, sehingga muatan isi yang ada dalam akta tersebut tetap mengikat para pihak.

D. KESIMPULAN

Ditinjau secara yuridis, klausul eksonerasi secara legalitas tidak melanggar UUJN dan tidak menghilangkan otentitas akta, dengan syarat bahwa dalam pencantuman klausul tersebut harus berdasarkan keterangan para pihak bahwa apa yang disampaikan kepada notaris beserta dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta adalah benar, jika di kemudian hari dibuktikan tidak benar, maka para pihak sendirilah yang akan bertanggung jawab secara penuh. Pernyataan para pihak yang demikian, selanjutnya dikonstantir notaris dalam aktanya. Meskipun, adanya klausul tersebut tidak berarti notaris mendapat keistimewaan kebal akan hukum. Apabila dibuktikan notaris dengan nyata melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta, maka notaris tetap bertanggung jawab sesuai kadar pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. (2004). *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Surabaya:

Refika Aditama.

Adjie, Habib. (2021). *Penerapan Pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*.

Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Lumban, Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. 3rd ed. Jakarta: Erlangga.

Nisa, Naili Zahrotun. (2021). “Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (Partij



Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright © 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371 | e-ISSN 2598-8735

Acte).” Thesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya.

Nisa, N. Z dan Anand, G. (2023). *Klausul Eksonerasi dalam Akta Notaris (Akta Pihak atau Partij Acte)*, Surabaya: Pustaka Aksa

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Nomor 385K/Pid/2006

JURNAL :

Kosuma, Indah Permatasari. (2021). “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya.” *Jurnal Notaire* 4(1).

Leoprayoga, Vanessa dan Hoesin, Siti Hajati. (2019). “Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pngaman Diri Notaris Dalam Akta.” *Jurnal Universitas Indonesia* 1(003).

